

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: STUDI KASUS DI PPA MANADO

Farida Malurung¹, Basyarudin²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

²Universitas Pamulang

Corresponding Author's e-mail : faridamalurung@gmail.com¹,
dosen03048@gmail.com²



E-ISSN: 3109-9173

CORPUS JURIS: JURNAL ILMU HUKUM

<https://manggalajournal.org/index.php/corpusjuris/>

Vol. 1, No. 1 Agustus 2025

Page: 30-39

DOI:

<https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v1i1.746>

Article History:

Received:20-12-2024

Revised:02-01-2025

Accepted:09-01-2025

Abstract: *This study aims to analyze the legal protection of child victims of sexual violence in Manado, focusing on a case study at the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (PPA). Sexual violence against children is a severe violation that requires comprehensive handling from both legal and social aspects. This research employs an empirical juridical method by reviewing relevant legislation and analyzing data from PPA Manado regarding the handling of child sexual violence cases. The findings indicate that PPA Manado has played a significant role in providing legal, psychological, and social assistance to child victims of sexual violence. However, there are obstacles in law enforcement against perpetrators, such as prolonged legal processes and limited public awareness of children's rights. Moreover, the application of the Child Protection Act and criminal law in sexual violence cases against children in Manado is considered suboptimal, as some victims do not receive timely and adequate justice. This study concludes that legal protection for child victims of sexual violence in Manado needs to be strengthened through improved coordination between PPA, law enforcement agencies, and increased public awareness of the importance of child protection. Recommendations include enhancing the capacity of PPA resources, improving law enforcement mechanisms, and public education to strengthen the prevention of sexual violence against children.*

Keywords : *Legal protection, child, sexual violence, PPA Manado, law enforcement*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Manado melalui studi kasus pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA). Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius yang memerlukan penanganan komprehensif, baik dari aspek hukum maupun sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dan menganalisis data dari PPA Manado terkait penanganan

kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPA Manado telah berperan signifikan dalam memberikan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial kepada anak korban kekerasan seksual. Namun, terdapat kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku, seperti proses hukum yang berlarut-larut dan minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak. Di sisi lain, penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan hukum pidana dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Manado dinilai belum optimal, mengingat masih adanya korban yang tidak mendapatkan keadilan secara cepat dan memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Manado perlu diperkuat melalui peningkatan koordinasi antara PPA, aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak. Rekomendasi dalam penelitian ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya di PPA, perbaikan mekanisme penegakan hukum, serta edukasi publik untuk memperkuat pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

Kata-kata kunci Perlindungan hukum, anak, kekerasan seksual, PPA Manado, penegakan hukum.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Anak sebagai individu yang belum memiliki kematangan fisik dan mental menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya, meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan untuk melindungi hak-hak anak. Kota Manado tidak luput dari fenomena ini. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Manado menjadi perhatian serius karena sering kali korban mengalami trauma mendalam dan kesulitan dalam memperoleh keadilan yang cepat dan tepat. Dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki peran sentral. PPA menyediakan layanan komprehensif yang meliputi pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, dan bantuan sosial bagi korban dan keluarganya. Namun, efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual melalui PPA sering kali terhambat oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, proses hukum yang lambat, dan minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya, telah menetapkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap anak. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan peraturan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum yang adil dan cepat terhadap pelaku kekerasan seksual.

Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual di Kota Manado, dengan melakukan studi kasus di PPA Manado. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana PPA Manado mampu memberikan perlindungan yang memadai kepada korban serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum dan pemberian pendampingan kepada korban. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan kebijakan dan sistem perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia, khususnya di Kota Manado.

METODE PENELITIAN

Pada kesempatan ini penulis menggunakan metode Kualitatif untuk menjelaskan suatu fenomena dan selanjutnya membangun teori terkait fenomena tersebut. Metode penelitian ini biasanya berbentuk cerita, dan tujuannya adalah untuk memahami dan mendalami fenomena sosial melalui pendekatan holistik. Pendekatan yang dipilih adalah induktif, Holistik, nilai (subyektif), dan turun langsung pada suatu permasalahan atau kasus. Karena perilaku manusia selalu situasional dan harus ditafsirkan berdasarkan tiap dan tipe kasus, tidak ada generalisasi dalam model penjelasan. Data yang digunakan antara lain dokumen pribadi, catatan lapangan, dokumen dinas, dll. Merupakan narasi berupa narasi (penafsiran kata), penjelas, berdasarkan fenomena yang diteliti. Analisis data induktif menggunakan model teori konseptual dan metode perbandingan tetap. Data biasanya diperoleh dari wawancara dan observasi yang dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Manado, ditemukan beberapa temuan utama terkait perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual:

1. Peran PPA dalam Pendampingan Hukum dan Psikologis
PPA Manado berperan aktif dalam memberikan pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Mereka menyediakan pengacara dan tenaga ahli psikologi untuk mendukung korban selama proses hukum berlangsung. Pendampingan psikologis juga diberikan untuk membantu anak dalam proses pemulihan trauma. Namun, jumlah tenaga pendamping, baik hukum maupun psikologis, masih terbatas sehingga mempengaruhi kecepatan dan efektivitas layanan yang diberikan kepada korban.
2. Proses Hukum yang Berlarut-larut
Meskipun PPA telah memberikan pendampingan yang maksimal, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses hukum terhadap pelaku kekerasan seksual sering kali berlangsung lambat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tumpang tindih kewenangan antar instansi penegak hukum, kurangnya koordinasi yang efektif antara PPA dan aparat penegak hukum, serta banyaknya kasus serupa yang menumpuk di meja pengadilan. Akibatnya, banyak korban yang tidak mendapatkan keadilan dalam waktu yang cepat.
3. Kendala Sosial dan Kultural
Dari perspektif sosial, ditemukan bahwa masyarakat di Manado, terutama di lingkungan korban, sering kali enggan melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Faktor rasa malu, stigma sosial, dan tekanan dari pihak keluarga atau masyarakat setempat menjadi hambatan utama bagi korban atau keluarganya untuk melaporkan kejadian kekerasan kepada pihak berwenang. Selain itu, kurangnya edukasi tentang hak-hak anak dan pentingnya perlindungan anak membuat sebagian besar kasus kekerasan seksual tidak terungkap.

4. Implementasi Hukum yang Belum Optimal

Dari segi regulasi, Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan pidana lainnya sudah cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual. Namun, implementasi peraturan ini di tingkat lokal masih menemui berbagai kendala. Penegak hukum sering kali mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang kuat untuk mempercepat proses penanganan kasus. Selain itu, ketidakjelasan peran antara lembaga yang terlibat, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga sosial, memperpanjang proses penanganan kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun PPA Manado telah berusaha memberikan perlindungan hukum dan layanan yang komprehensif kepada anak korban kekerasan seksual, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi. Hambatan ini mencakup aspek kelembagaan, sosial, serta implementasi peraturan hukum.

1. Kebutuhan Peningkatan Sumber Daya di PPA

Salah satu temuan utama adalah keterbatasan sumber daya di PPA Manado. Untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, diperlukan penambahan jumlah tenaga pendamping, baik yang berperan sebagai penasihat hukum maupun psikolog. Selain itu, perlu adanya pelatihan yang lebih mendalam bagi petugas PPA agar dapat lebih tanggap dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual.

2. Pentingnya Edukasi Masyarakat

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, edukasi publik mengenai hak-hak anak dan kewajiban masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan seksual terhadap anak perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu melaksanakan kampanye yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, serta menghilangkan stigma negatif yang melekat pada korban kekerasan seksual.

3. Perbaikan Proses Hukum dan Koordinasi Antar Lembaga

Proses hukum yang sering kali berlarut-larut menjadi salah satu kendala terbesar dalam memberikan keadilan kepada anak korban kekerasan seksual. Diperlukan perbaikan dalam hal koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta penyederhanaan prosedur hukum yang memungkinkan percepatan penanganan kasus kekerasan seksual. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan kerja sama antara PPA, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

4. Penerapan Sanksi Hukum yang Lebih Tegas

Agar hukum dapat ditegakkan dengan lebih optimal, penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku kekerasan seksual perlu dilakukan. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas tidak hanya akan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, sehingga korban merasa lebih berani untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami.

5. Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap PPA

Salah satu tantangan besar yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga seperti PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Masyarakat masih meragukan efektivitas PPA dalam memberikan solusi yang komprehensif, cepat, dan memadai. Banyak korban dan keluarga yang merasa bahwa kasus mereka hanya berakhir di tahap laporan, tanpa tindak lanjut yang jelas dari pihak PPA maupun aparat penegak hukum. Hal ini diperburuk dengan pengalaman beberapa korban yang merasa tidak didukung sepenuhnya selama proses hukum berlangsung.

Kurangnya kepercayaan ini berakibat pada rendahnya jumlah kasus yang dilaporkan, serta keengganan masyarakat untuk bekerjasama dengan lembaga terkait. Padahal, peran serta masyarakat sangat penting dalam upaya perlindungan anak, khususnya dalam mendeteksi dan melaporkan kasus kekerasan seksual yang sering terjadi dalam lingkup tertutup, seperti lingkungan keluarga dan sekolah.

6. Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Penelitian ini juga menemukan bahwa kerja sama antara PPA dengan lembaga pemerintah lainnya serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang perlindungan anak masih belum berjalan optimal. Meskipun beberapa LSM di Manado telah berperan aktif dalam mendampingi korban kekerasan seksual, sinergi antara LSM dan PPA sering kali terhambat oleh masalah birokrasi dan kurangnya koordinasi. PPA cenderung bekerja secara internal tanpa keterlibatan aktif dari LSM yang seharusnya bisa menjadi mitra strategis dalam memberikan pendampingan dan advokasi lebih lanjut kepada korban.

Kerjasama yang lebih intensif dan berkelanjutan antara PPA, LSM, serta lembaga penegak hukum diperlukan untuk memastikan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dilakukan secara holistik. Hal ini mencakup tidak hanya proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan fisik, psikologis, dan sosial bagi korban. Dengan sinergi yang baik antar lembaga, intervensi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, sehingga anak korban kekerasan seksual dapat sepenuhnya pulih dan melanjutkan kehidupannya dengan baik.

7. Kebutuhan akan Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Penelitian ini juga menggarisbawahi perlunya sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih baik terhadap kinerja PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Saat ini, belum ada sistem yang terintegrasi untuk melacak perkembangan setiap kasus, mulai dari tahap pelaporan, proses hukum, hingga rehabilitasi korban. Akibatnya, tidak jarang kasus-kasus yang telah dilaporkan mengalami stagnasi atau bahkan dihentikan karena kurangnya bukti atau lambatnya respons dari pihak berwenang. Sistem pemantauan yang efektif akan membantu PPA dan lembaga terkait lainnya untuk terus memantau perkembangan setiap kasus, memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai aturan, dan memastikan bahwa korban mendapatkan pendampingan yang dibutuhkan sampai proses pemulihan selesai. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kinerja PPA juga penting untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem dan mencari solusi perbaikan yang dapat diterapkan dalam jangka panjang.

Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual telah diatur dengan cukup komprehensif, terutama melalui **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang kemudian direvisi dengan **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014**, serta **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, implementasi dari regulasi ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Proses penegakan hukum sering kali tidak sejalan dengan semangat undang-undang yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama. Masih ada celah dalam sistem penegakan hukum yang membuat pelaku kekerasan seksual tidak mendapatkan sanksi yang setimpal atau proses hukum berjalan terlalu lama, sehingga merugikan korban dan keluarganya. Selain itu, dalam beberapa kasus, korban harus berhadapan dengan proses hukum yang tidak ramah anak, di mana korban kembali mengalami trauma saat harus bersaksi atau menjalani pemeriksaan.

Melalui temuan-temuan ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun regulasi telah mengakomodasi perlindungan yang memadai bagi anak korban kekerasan seksual, ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki implementasi hukum tersebut di tingkat lokal. **PPA Manado**, sebagai salah satu lembaga pelaksana perlindungan anak, perlu diperkuat baik dari sisi kapasitas sumber daya manusia maupun mekanisme koordinasinya dengan lembaga penegak hukum lainnya, untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi secara maksimal.

Rekomendasi : Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, berikut beberapa rekomendasi yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Manado:

1. Peningkatan Kapasitas PPA

Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia di PPA, khususnya dalam hal jumlah tenaga pendamping hukum dan psikologis. Pelatihan berkala bagi petugas PPA juga diperlukan agar mereka dapat lebih kompeten dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk dalam memberikan pendampingan yang ramah anak dan sensitif terhadap trauma.

2. Mempercepat Proses Penegakan Hukum

Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mempercepat proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di pengadilan, termasuk dengan membentuk **sistem peradilan yang ramah anak** dan memperkuat koordinasi antara PPA, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hal ini akan memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual mendapatkan hukuman yang setimpal dalam waktu yang wajar, serta memberikan keadilan bagi korban.

3. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Pemerintah daerah bersama lembaga terkait harus memperkuat program edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual. Kampanye yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sekolah-sekolah akan sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan anak.

4. Penguatan Kerjasama Antar Lembaga

Kerjasama antara PPA, LSM, dan lembaga penegak hukum perlu diperkuat melalui **perjanjian kerjasama** yang mengatur mekanisme koordinasi dan berbagi informasi. Dengan demikian, penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan terpadu, mulai dari pelaporan hingga rehabilitasi korban.

5. Pengembangan Sistem Pemantauan Kasus

Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi akan membantu PPA dan lembaga terkait untuk melacak perkembangan setiap kasus secara real-time. Sistem ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum dan mengambil langkah-langkah korektif yang diperlukan.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan upaya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Manado dapat lebih efektif, memberikan keadilan yang layak bagi korban, serta mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di masa mendatang. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Manado. Dengan perbaikan pada aspek-aspek kelembagaan, sosial, dan hukum, diharapkan anak-anak korban kekerasan seksual dapat memperoleh keadilan dan perlindungan yang memadai, serta dapat pulih dari trauma yang dialaminya.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Infrastruktur : Dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, PPA Manado perlu memperhatikan aspek kapasitas sumber daya dan infrastruktur. Saat ini, jumlah tenaga pendamping di PPA, baik tenaga hukum maupun psikologis, masih terbatas. Hal ini berpengaruh pada kecepatan penanganan

kasus, serta kualitas layanan yang diberikan kepada korban. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk penambahan staf profesional di PPA, termasuk pelatihan berkelanjutan bagi petugas yang sudah ada.

Pelatihan ini tidak hanya difokuskan pada keterampilan hukum, tetapi juga pada pendekatan yang lebih sensitif terhadap anak, khususnya dalam menangani trauma. Petugas PPA yang terlibat dalam pendampingan hukum harus memiliki kemampuan untuk mendampingi anak korban kekerasan seksual tanpa menimbulkan trauma tambahan, terutama dalam proses pengumpulan bukti dan kesaksian. Di samping itu, tenaga psikolog perlu ditingkatkan jumlahnya agar proses pemulihan trauma dapat dilakukan secara lebih intensif dan berkelanjutan. Selain sumber daya manusia, infrastruktur PPA juga perlu ditingkatkan. Saat ini, fasilitas yang ada di PPA Manado masih kurang memadai untuk menampung jumlah kasus yang semakin meningkat. Penambahan ruangan khusus untuk konseling, tempat bermain yang aman bagi anak-anak yang sedang menjalani proses pendampingan, serta ruang mediasi yang nyaman perlu dipertimbangkan agar proses hukum dan psikologis dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif bagi anak korban.

Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Selain menangani kasus kekerasan seksual yang sudah terjadi, upaya pencegahan juga harus menjadi fokus utama. Dalam konteks ini, pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu melaksanakan program edukasi dan kampanye yang intensif mengenai bahaya kekerasan seksual terhadap anak serta hak-hak anak yang dilindungi oleh undang-undang. Program ini dapat dilaksanakan melalui sekolah-sekolah, komunitas lokal, dan lembaga keagamaan. Edukasi ini harus mencakup materi mengenai bagaimana cara melaporkan kekerasan seksual, cara melindungi diri, serta pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam menjaga anak-anak mereka dari potensi kekerasan seksual. Kampanye juga harus berfokus pada penghapusan stigma terhadap korban, sehingga anak korban kekerasan seksual atau keluarganya merasa tidak takut atau malu untuk melaporkan kasus yang mereka alami. Melalui peningkatan kesadaran masyarakat, diharapkan angka pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak akan meningkat, sehingga lebih banyak anak yang bisa mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Pemerintah juga dapat menggandeng organisasi masyarakat dan LSM yang memiliki perhatian khusus terhadap isu perlindungan anak untuk memperluas jangkauan kampanye ini.

Penguatan Peran Aparat Penegak Hukum : Dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim memiliki peran yang sangat penting. Penelitian ini menemukan bahwa salah satu kendala utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Manado adalah proses hukum yang lambat dan cenderung berlarut-larut. Aparat penegak hukum sering kali kurang terlatih dalam menangani kasus yang melibatkan anak-anak, sehingga korban harus mengalami proses hukum yang panjang dan melelahkan.

Untuk mengatasi masalah ini, aparat penegak hukum perlu dilatih khusus dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, dengan fokus pada penerapan peradilan yang ramah anak. Peradilan yang ramah anak berarti anak korban kekerasan seksual tidak harus menghadapi proses interogasi yang membuat mereka merasa terintimidasi atau mengalami trauma ulang. Hal ini juga mencakup penggunaan teknologi seperti video testimony, di mana anak tidak perlu bersaksi langsung di depan pengadilan, melainkan memberikan kesaksian melalui rekaman video di ruangan yang aman dan nyaman. Selain itu, diperlukan kerjasama yang lebih baik antara PPA, kepolisian, dan kejaksaan untuk mempercepat proses hukum. Koordinasi yang lebih efektif antar lembaga penegak hukum juga penting agar setiap kasus kekerasan seksual dapat diselesaikan dengan cepat dan adil.

Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Mendukung Pemulihan Korban : Keluarga dan masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam proses pemulihan anak korban kekerasan seksual. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa sering kali korban tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari lingkungan sekitarnya, terutama keluarga, karena adanya rasa malu atau stigma yang melekat pada korban kekerasan seksual. Padahal, dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial sangat dibutuhkan agar anak dapat pulih dari trauma yang dialaminya. Keluarga perlu diberikan edukasi mengenai bagaimana memberikan dukungan emosional kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Ini bisa dilakukan melalui program-program konseling keluarga yang difasilitasi oleh PPA atau lembaga sosial lainnya. Dukungan dari keluarga juga sangat penting dalam proses hukum, di mana keluarga bisa menjadi sumber kekuatan bagi anak untuk menghadapi proses yang sulit. Selain itu, masyarakat diharapkan tidak memberikan stigma negatif kepada korban kekerasan seksual. Sebaliknya, masyarakat perlu diajak untuk berperan aktif dalam memberikan dukungan kepada korban dan keluarganya, serta berani melaporkan kejadian kekerasan seksual yang terjadi di sekitar mereka. Dengan demikian, anak korban kekerasan seksual tidak akan merasa terisolasi dan dapat melalui proses pemulihan dengan lebih baik.

Dalam kesimpulannya, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Manado. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) telah berperan dalam menyediakan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban, tetapi masih terdapat berbagai kendala dalam hal sumber daya, proses hukum, dan koordinasi antar lembaga. Dengan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan sistem perlindungan anak di Kota Manado dapat lebih efektif dalam memberikan keadilan dan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual.

Rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya di PPA, percepatan proses penegakan hukum, peningkatan edukasi masyarakat, penguatan kerjasama antar lembaga, serta pengembangan sistem pemantauan kasus. Dengan penerapan rekomendasi ini, diharapkan anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat lebih terlindungi, memperoleh keadilan yang layak, serta pulih dari trauma yang mereka alami.

KESIMPULAN

Kesimpulan, Berdasarkan hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di PPA Manado, beberapa kesimpulan utama dapat diambil:

1. Peran Penting PPA
PPA Manado memiliki peran signifikan dalam memberikan perlindungan hukum dan psikologis bagi anak korban kekerasan seksual. PPA membantu korban melalui proses hukum serta menyediakan layanan pendampingan psikologis untuk membantu korban memulihkan trauma.
2. Kendala dalam Implementasi Hukum
Meskipun undang-undang yang ada sudah cukup memadai, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Proses hukum yang berbelarut-larut, kurangnya bukti yang cukup kuat, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal menjadi hambatan utama dalam memberikan keadilan yang cepat dan memadai bagi korban.
3. Kendala Sosial dan Budaya
Masyarakat di Manado masih dipengaruhi oleh stigma sosial yang menyebabkan rendahnya angka pelaporan kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, tekanan keluarga dan komunitas sering kali menghambat korban untuk melapor, yang pada akhirnya menghalangi proses hukum.
4. Keterbatasan Sumber Daya

Sumber daya di PPA, baik tenaga hukum maupun psikologis, masih terbatas. Hal ini berpengaruh pada kualitas dan kecepatan layanan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual, serta pada jumlah kasus yang dapat ditangani secara maksimal.

5. Pentingnya Edukasi dan Pemantauan Kasus

Edukasi masyarakat tentang hak-hak anak dan kewajiban untuk melaporkan kekerasan seksual masih kurang, sehingga banyak kasus yang tidak terungkap. Selain itu, belum ada sistem pemantauan yang terintegrasi untuk melacak perkembangan kasus-kasus yang telah dilaporkan, yang berdampak pada lambatnya proses penanganan dan tindak lanjut kasus.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat diajukan untuk memperbaiki dan meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Manado:

1. Peningkatan Sumber Daya di PPA

PPA perlu menambah jumlah tenaga pendamping hukum dan psikologis, serta memberikan pelatihan yang lebih mendalam kepada petugas untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan lebih efektif. Peningkatan infrastruktur PPA juga diperlukan untuk mendukung penanganan kasus yang lebih banyak dan kompleks.

2. Percepatan Proses Hukum

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mempercepat proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk memperkuat koordinasi antara PPA, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pembentukan sistem peradilan yang ramah anak sangat penting agar korban tidak mengalami trauma tambahan selama proses hukum berlangsung.

3. Edukasi Masyarakat

Edukasi dan kampanye kesadaran publik mengenai perlindungan anak perlu ditingkatkan, dengan melibatkan tokoh masyarakat, sekolah, dan lembaga agama. Dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melaporkan kekerasan seksual dan menghilangkan stigma terhadap korban, diharapkan jumlah kasus yang dilaporkan akan meningkat.

4. Pengembangan Sistem Pemantauan Kasus

Sistem pemantauan yang terintegrasi harus dikembangkan untuk melacak setiap perkembangan kasus kekerasan seksual terhadap anak, dari pelaporan hingga rehabilitasi korban. Ini akan membantu memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan cepat dan tepat.

5. Kerjasama Antar Lembaga

PPA perlu memperkuat kerja sama dengan LSM, aparat penegak hukum, dan lembaga pemerintah lainnya untuk menciptakan sistem perlindungan yang holistik bagi anak korban kekerasan seksual. Sinergi yang baik akan memungkinkan penanganan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Manado dapat ditingkatkan, sehingga mereka dapat memperoleh keadilan dan pemulihan yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2018). Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Soekanto, S. (2012). Sosiologi Hukum . Jakarta: Rajawali Pers.

- Mukti, A. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hidayat, A. (2020). Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 145-162.
- Nasution, H. (2021). Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu dalam Penanganan Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Perlindungan Anak*, 12(1), 35-50.
- Sari, R. (2019). Dinamika Perlindungan Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 77-90.
- Hidayat, A. (2020). Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 145-162.
- Nasution, H. (2021). Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu dalam Penanganan Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Perlindungan Anak*, 12(1), 35-50.
- Sari, R. (2019). Dinamika Perlindungan Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 77-90.
- Putra, M. A., & Fatimah, R. (2021). Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Kalangan Anak. *Jurnal Anak dan Keluarga*, 9(1), 20-33.
- Kurniawan, A. (2022). Kebijakan Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Seksual: Tinjauan Hukum dan Sosial. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 13(2), 50-66.
- Lestari, D. (2023). Analisis Perlindungan Hukum untuk Anak Korban Kekerasan Seksual di Era Digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 4(1), 112-125.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2022). Laporan Tahunan 2021 tentang Perlindungan Anak. Diakses dari [\[https://www.kpai.go.id/laporan-tahunan-2021\]](https://www.kpai.go.id/laporan-tahunan-2021)(<https://www.kpai.go.id/laporan-tahunan-2021>).
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2023). Child Protection from Violence, Exploitation, and Abuse. Diakses dari [\[https://www.unicef.org/protection\]](https://www.unicef.org/protection)(<https://www.unicef.org/protection>).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). Statistik Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia. Diakses dari [\[https://www.kemenpppa.go.id/statistik\]](https://www.kemenpppa.go.id/statistik)(<https://www.kemenpppa.go.id/statistik>).
- Artikel dan Laporan :
- Rahman, M. (2021). *Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Tinjauan Kebijakan dan Praktik*. Laporan Penelitian. Jakarta: Lembaga Perlindungan Anak.
- Yanti, F. (2020). *Analisis Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual di Daerah*. Laporan Penelitian. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.